

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA BARU (UU NO.1 TAHUN 2023)

Viola Putri Feriska¹, Elsa Putri Anatsya Pasaribu², Indah Wardani³, Annisa Shifa
Azzahra⁴

violaputriferiska0615@gmail.com¹, elsaputrianatsyapasaribu@gmail.com²,
iwardani065@gmail.com³, shiva.annisa2507@gmail.com⁴

Universitas Islam Sumatra Utara

Abstrak: Pembaruan hukum pidana di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) merupakan tonggak penting dalam upaya reformasi sistem hukum nasional. Salah satu dimensi yang mengalami perubahan mendasar adalah pengaturan mengenai tindak pidana pencurian. Serta mengkaji penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam perspektif KUHP Baru, sekaligus melakukan komparasi dengan pengaturan dalam KUHP lama. Dalam praktik penerapannya, hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian berdasarkan KUHP baru memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan, seperti tingkat kesalahan pelaku, latar belakang atau motif perbuatan, kondisi sosial ekonomi, serta dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih humanis, rehabilitatif, dan berorientasi pada pemulihan. Namun demikian, implementasi KUHP baru dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya kesiapan dan kapasitas aparat penegak hukum, tingkat pemahaman masyarakat terhadap ketentuan baru, serta kemungkinan terjadinya inkonsistensi dalam penerapan konsep keadilan restoratif.

Kata Kunci: KUHP Baru, Tindak Pidana Pencurian, Hukum Pidana, Keadilan Restoratif.

Abstract: The reform of criminal law in Indonesia through Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (New Criminal Code) is an important milestone in the efforts to reform the national legal system. One dimension that has undergone fundamental changes is the regulation of the crime of theft. As well as examining the application of criminal law to the crime of theft from the perspective of the New Criminal Code, while also making comparisons with the provisions in the old Criminal Code. In practice, criminal law for the crime of theft based on the New Criminal Code provides greater flexibility to law enforcement officials, especially judges, in considering various relevant aspects, such as the level of culpability of the perpetrator, the background or motive of the act, socio-economic conditions, and the impacts caused by the crime. This reflects a paradigm shift from a retributive approach to a more humanistic, rehabilitative, and recovery-oriented approach. However, the implementation of the new Criminal Code in practice still faces various obstacles, including the readiness and capacity of law enforcement officers, the level of public understanding of the new provisions, and the possibility of inconsistencies in the application of the concept of restorative justice.

Keywords: New Criminal Code, Theft, Criminal Law, Restorative Justice.

PENDAHULUAN

Berdasarkan pengertian tersebut, hukum pidana secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua aspek utama, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil berkaitan dengan norma-norma yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang serta ketentuan mengenai ancaman pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Sementara itu, hukum pidana formil berhubungan dengan prosedur dan tata cara penegakan hukum, yaitu mengatur dalam kondisi apa seseorang yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, serta bagaimana mekanisme penerapan dan pelaksanaan sanksi tersebut dilakukan.

Hukum pidana merupakan salah satu cabang utama dalam sistem hukum yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban serta mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Melalui hukum pidana, negara diberikan kewenangan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, sekaligus menetapkan sanksi bagi setiap pelanggaran tersebut. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan serta melindungi hak-hak individu dan kepentingan umum.

Hukum pidana merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum suatu negara. Secara etimologis, istilah “pidana” berasal dari bahasa Latin *poena* yang berarti hukuman. Oleh karena itu, hukum pidana dapat diartikan sebagai seperangkat aturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman sanksi tertentu bagi setiap orang yang melanggarnya.

Dalam perspektif doktrinal, para ahli memberikan definisi yang beragam mengenai hukum pidana, meskipun secara substansial memiliki kesamaan, yaitu berkaitan dengan pengaturan perbuatan yang melanggar hukum beserta sanksinya. Salah satu definisi dikemukakan oleh W.P.J. Pompe yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan norma hukum yang menentukan perbuatan apa saja yang dapat dijatuhi pidana serta jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku. Definisi ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak hanya mengatur mengenai larangan, tetapi juga mencakup pengaturan terkait jenis dan bentuk pidana yang dapat dijatuhkan.¹

Berdasarkan pengertian tersebut, hukum pidana secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua aspek utama, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil berkaitan dengan norma-norma yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang serta ketentuan mengenai ancaman pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Sementara itu, hukum pidana formil berhubungan dengan prosedur dan tata cara penegakan hukum, yaitu mengatur dalam kondisi apa seseorang yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, serta bagaimana mekanisme penerapan dan pelaksanaan sanksi tersebut dilakukan.²

Menurut azewinkel-Suringa membagi hukum pidana ke dalam dua pengertian, yaitu hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*) dan dalam arti subjektif (*ius puniendi*). Hukum pidana dalam arti objektif mencakup norma-norma berupa perintah dan larangan yang pelanggaranannya diancam dengan sanksi pidana oleh otoritas yang berwenang, serta ketentuan yang mengatur upaya hukum yang dapat ditempuh apabila norma tersebut dilanggar, yang dikenal sebagai hukum penitensier. Sementara itu, hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) merujuk pada hak negara untuk menuntut, menjatuhkan, dan

1 Maulidya Winatasya, Citra Dwi Rahayuningsi, Hukum Pidana: Kajian Literature Review, *Journal Of Literature Review* vol.1, No.1 Juni (2025) Hal 155

2 Dr. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M.Kn, kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori Dan Praktek”, Diterbitkan Oleh Penerbit Kepel Press Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan Ringroad utara, Yogyakarta Cetakan Pertama Tahun 2019 Jakarta

melaksanakan pidana terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³

Dalam Black's Law Dictionary, hukum pidana (criminal law) diartikan sebagai salah satu cabang dari hukum secara umum yang mengatur mengenai tindak pidana serta sanksi yang menyertainya. Secara lebih rinci, hukum pidana mencakup ketentuan-ketentuan yang mendefinisikan dan melarang berbagai jenis kejahatan, sekaligus menetapkan bentuk dan cara penjatuhan hukuman terhadap pelanggaran tersebut.⁴

Perkembangan zaman mendorong dilakukannya pembaruan dalam sistem hukum pidana di Indonesia, yang diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kehadiran KUHP Baru ini menggantikan KUHP lama yang merupakan peninggalan era kolonial Belanda. Pembaruan tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan hukum pidana dengan nilai-nilai Pancasila, dinamika perkembangan masyarakat, serta kebutuhan hukum nasional yang semakin kompleks.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana pencurian, KUHP Baru menghadirkan berbagai perubahan mendasar, baik dalam aspek perumusan delik, pengklasifikasian perbuatan, maupun sistem pidanaannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang komprehensif untuk menganalisis bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam perspektif KUHP Baru.

Secara etimologis, istilah "pencurian" berasal dari kata dasar "curi" yang memperoleh imbuhan awalan pe- dan akhiran -an, sehingga membentuk kata benda yang menunjukkan suatu perbuatan. Secara konseptual, pencurian diartikan sebagai tindakan mengambil atau merampas harta milik orang lain secara melawan hukum, baik dilakukan secara terbuka maupun secara tersembunyi.

Dalam perspektif terminologis, kamus hukum mendefinisikan pencurian sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum, yang pada umumnya dilakukan secara diam-diam. Sejalan dengan itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan "mencuri" sebagai tindakan mengambil milik orang lain tanpa izin atau secara melawan hukum, yang sering kali dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Lebih lanjut, pencurian tidak hanya merujuk pada perbuatan semata, tetapi juga mencakup proses, cara, dan metode dalam melakukan pengambilan tersebut. Dalam konteks hukum pidana, pencurian dikategorikan sebagai kejahatan terhadap harta benda (property crime), yaitu perbuatan yang menghilangkan atau merampas hak kepemilikan sah seseorang atas suatu barang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturan mengenai pencurian telah dirumuskan secara komprehensif dengan mencakup unsur-unsur objektif maupun subjektif dari tindak pidana tersebut. Pencurian termasuk dalam tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam Buku II KUHP, sedangkan tata cara penanganannya diatur dalam hukum acara pidana (KUHAP).

Berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP, pencurian diartikan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum. Dari rumusan tersebut, dapat diidentifikasi beberapa unsur penting dalam tindak pidana pencurian.⁵

3 H.Suyanti,S.H.,M.H.,MKn,Pengantar Hukum Pidana,Penerbit Deepublish (Grup Penerbit CV Budi Utama) Cetakan Pertama Maret 2018 Hal 3

4 Dr.H.Imron Rosyadi,S.H.,M.H,Hukum Pidana,Diterbitkan Di Revka Prima Media Surabaya 2022 Hal 6

5 Lukman Hakim Harahap,Kualifikasi Tindak Pidana Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Dan KUHP Baru,Quantum Juris : Jurnal Hukum Modern Volume 06,No.3 (2024) hal

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam perspektif KUHP Baru. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara, yang memuat dasar-dasar serta norma-norma yang mengatur mengenai larangan dan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum pidana mencakup beberapa aspek pokok.

Pertama, hukum pidana menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi setiap pihak yang melanggarnya. Kedua, hukum pidana mengatur mengenai kondisi dan keadaan tertentu yang memungkinkan seseorang yang melanggar larangan tersebut dapat dikenai atau dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, hukum pidana juga menetapkan mekanisme atau tata cara pelaksanaan penjatuhan pidana terhadap individu yang diduga melakukan pelanggaran tersebut.⁶

Pencurian merupakan suatu perbuatan berupa pengambilan barang yang menjadi milik orang lain dengan tujuan untuk menguasai atau memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan ini diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan yang pengaturannya secara khusus terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi dalam masyarakat adalah pencurian dengan pemberatan, yang dalam doktrin hukum pidana juga dikenal sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Jenis pencurian ini dilakukan dalam keadaan tertentu atau dengan cara-cara khusus yang meningkatkan tingkat keseriusan perbuatan, sehingga diancam dengan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa. Menurut R. Soesilo dalam karyanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah “pencurian dengan pemberatan” digunakan untuk menunjukkan sifat delik yang lebih serius, sehingga ancaman pidananya diperberat serta berpotensi menimbulkan kerugian materiil bagi korban.

Pengaturan mengenai tindak pidana pencurian dalam KUHP lama terdapat dalam Buku II yang mengatur kejahatan terhadap harta benda, khususnya dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Seiring dengan perkembangan hukum pidana di Indonesia, terdapat perbedaan mendasar dalam pengaturan jenis sanksi antara KUHP lama dan KUHP baru. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal 2 Januari 2023, yang akan mulai berlaku setelah masa transisi selama tiga tahun, yaitu pada tahun 2026.

Dalam KUHP lama, sebagaimana diatur dalam Pasal 10, jenis pidana dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sementara itu, dalam KUHP baru, sebagaimana diatur dalam Pasal 64, jenis pidana diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk

tindak pidana tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP baru, pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, serta pidana kerja sosial. Adapun pidana tambahan dalam KUHP lama, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf (b), meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim.

Berbeda dengan ketentuan tersebut, KUHP baru melalui Pasal 66 memperluas cakupan pidana tambahan, yang meliputi pencabutan hak tertentu, perampasan barang dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, serta kewajiban untuk memenuhi ketentuan adat setempat. Perluasan ini menunjukkan adanya perkembangan dalam sistem pemidanaan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁷

KUHP Baru disusun dengan tujuan untuk merekonstruksi sistem hukum pidana nasional secara komprehensif, berbeda dengan peraturan perundang-undangan pada umumnya yang hanya mengatur aspek tertentu dan masih bergantung pada kerangka sistem sebelumnya. Dengan demikian, KUHP Baru merupakan upaya kodifikasi yang bersifat menyeluruh, yang mencakup berbagai dimensi hukum pidana serta mengintegrasikan pengaturannya dalam suatu sistem yang terpadu.

Dalam konteks ini, konsep pidana dan pemidanaan menjadi unsur fundamental dalam memahami konstruksi KUHP Tahun 2023. Konsep tersebut berkaitan erat dengan filosofi pemidanaan yang menjadi dasar dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

KUHP Tahun 2023 menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih bersifat utilitarian, yang menitikberatkan pada kemanfaatan dibandingkan semata-mata pembalasan. Pergeseran ini menghadirkan perspektif baru dalam sistem pemidanaan, dengan menekankan pada keadilan yang proporsional baik bagi pelaku maupun korban tindak pidana.

Lebih lanjut, hukum pidana memiliki fungsi sebagai sarana pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana sekaligus sebagai mekanisme penyelesaian ketika pelanggaran hukum terjadi. Apabila seseorang terbukti bersalah melalui proses peradilan, maka hukum pidana memberikan sanksi berupa pidana yang pada umumnya bersifat lebih berat dibandingkan jenis sanksi lainnya serta mengandung unsur penderitaan. Pemberian sanksi tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta mengarahkan perilaku individu agar sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, pidana juga dipandang sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam sistem penegakan hukum.⁸

Pada dasarnya, pengaturan tindak pidana pencurian dalam KUHP lama dan KUHP baru tidak mengalami perubahan yang signifikan, khususnya dalam hal penafsiran unsur-unsur deliknya. Dalam KUHP lama, tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362, sedangkan dalam KUHP baru diatur dalam Pasal 476. Meskipun terdapat perbedaan penomoran pasal, substansi unsur-unsur yang terkandung di dalamnya pada dasarnya tetap sama.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian tersebut meliputi beberapa hal. Pertama, unsur “setiap orang” yang merujuk pada subjek hukum, yaitu individu atau pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Kedua, unsur

7Mulyadi, Analisis Perbedaan Tindak Pidana Pencurian Pada KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) Baru Dan Lama, Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI) Juni 2024 Vol,2.No,3 hal 96

8Muhammad Idris Nasution, Perbaruan Sistem Pemidanaan Diindonesia :kajian Literatur atas KUHP Baru, Judge:jurnal Hukum Volume 05,Number 01,2024 hal 17

“mengambil suatu barang” yang diartikan sebagai tindakan memindahkan barang dari tempat asalnya ke tempat lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Ketiga, unsur “dengan maksud memiliki” yang menunjukkan adanya niat dari pelaku untuk menguasai barang tersebut tanpa hak. Keempat, unsur “secara melawan hukum” yang mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau pemilik barang, sehingga tidak memiliki dasar legalitas.

Meskipun secara umum tidak terdapat perbedaan dalam penafsiran unsur-unsur tersebut, KUHP baru memperkenalkan pengaturan tambahan terkait jenis tindak pidana pencurian tertentu. Salah satu bentuk pembaruan tersebut adalah pengakuan terhadap pencurian benda-benda keagamaan dan benda purbakala sebagai kategori khusus.

Penambahan ketentuan ini menunjukkan adanya perhatian terhadap nilai-nilai keagamaan, sejarah, dan kebudayaan yang melekat pada objek tersebut. Pencurian terhadap benda-benda keagamaan dan purbakala tidak hanya menimbulkan kerugian secara materiil, tetapi juga berdampak luas terhadap aspek spiritual, identitas budaya, serta warisan sejarah bangsa. Oleh karena itu, pengaturan khusus dalam KUHP baru dipandang sebagai langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap objek-objek yang memiliki nilai strategis tersebut.⁹

Secara umum, penerapan Pasal 365 KUHP dalam kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih mengadopsi pendekatan yang relatif fleksibel dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana bagi pelaku kejahatan. Perbedaan besaran pidana yang dijatuhkan dalam masing-masing putusan tetap didasarkan pada prinsip proporsionalitas, di mana sanksi yang lebih berat diberikan pada perkara yang mengandung faktor pemberat yang lebih dominan.

Namun demikian, ditinjau dari aspek efektivitas pemidanaan, masih diperlukan upaya lebih lanjut guna memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus menjamin perlindungan yang optimal bagi korban. Seiring dengan berkembangnya konsep keadilan restoratif dan pendekatan rehabilitatif dalam hukum pidana modern, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat terus bertransformasi, tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pencegahan kejahatan di masa mendatang serta peningkatan perlindungan terhadap korban tindak pidana.¹⁰

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, tindak pidana pencurian pada dasarnya diatur dalam Pasal 362 KUHP. Namun, dalam kondisi tertentu yang mengandung unsur pemberatan, perbuatan tersebut dapat dikenakan ketentuan yang lebih berat sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pengaturan mengenai pencurian ini tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meskipun terdapat beberapa perubahan redaksional serta penyesuaian terhadap perkembangan hukum.¹¹

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana pencurian dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) pada prinsipnya masih

9Mulyadi, Analisis Perbedaan Tindak Pidana Pencurian Pada KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) Baru Dan Lama , Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI) Juni 2024 Vol,2.No,3 hal 97-98

10Tiyer Desting Manao, Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan , Ekasakti Legal Science Journal Vol.3, No1, Januari 2026 hal 71

11 Danum, Tinjauan Teori Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Remaja Berumur 15 Tahun Di pasar, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial , Politik Dan Humaniora Volume 5, Nomor 2 april 2026 hal 695

mempertahankan unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam KUHP lama, seperti unsur mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Namun demikian, KUHP baru menghadirkan berbagai pembaruan, khususnya dalam sistem pidana yang lebih modern dan komprehensif.

Pembaruan tersebut tercermin dalam adanya variasi jenis pidana, termasuk pidana alternatif seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, serta penguatan konsep keadilan restoratif. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis, rehabilitatif, dan berorientasi pada pemulihan, baik bagi pelaku maupun korban.

Meskipun demikian, dalam penerapannya masih terdapat berbagai tantangan, antara lain kesiapan aparat penegak hukum, tingkat pemahaman masyarakat, serta konsistensi dalam penerapan ketentuan yang baru. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam bentuk sosialisasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar tujuan pembaruan hukum pidana dapat terwujud secara optimal dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Danum (2026) ,Tinjauan Teori Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Remaja Berumur 15 Tahun Di pasar,Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial ,Politik Dan Humaniora Volume 5,Nomor 2
- Dr.H.Imron Rosyadi,S.H.,M.H (2022) ,Hukum Pidana,Diterbitkan Di Revka Prima Media Surabaya
- Dr.Joko Sriwidodo,S.H,M.h.,M.Kn (2019) ,kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori Dan Praktek “,Diterbitkan Oleh Penerbit Kepel Press Puri Arsita A-6,Jl.Kalimantan Ringroad utara,Yogyakarta.
- H.Suyanti,S.H.,M.H.,MKn (2018) ,Pengantar Hukum Pidana,Penerbit Deepublish (Grup Penerbit CV Budi Utama)
- Lukman Hakim Harahap (2024) ,Kualifikasi Tindak Pidana Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Dan KUHP Baru,Quantum Juris : Jurnal Hukum Modern Volume 06,No.3
- Maulidya Winatasya,Citra Dwi Rahayunigsi (2025) ,Hukum Pidana:Kajian Literature Review,,Journal Of Literature Review vol.1,No.1
- Muhammad Idris Nasution (2024) ,Perbaruan Sistem Pidana Diindonesia :kajian Literatur atas KUHP Baru , Judge:jurnal Hukum Volume 05,Number 01
- Mulyadi (2024) ,Analisis Perbedaan Tindak Pidana Pencurian Pada KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) Baru Dan Lama , Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)
- Sudaryono Natangsa Surbakti (2017) ,Hukum Pidana Dasar Dasar Hukum Pidana KUHP Dan RUU KUHP ,Surakarta Muhammadiyah Universitay Press
- Tiyer Desting Manao (2026),Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan ,Ekasakti Legal Science Journal Vol.3,No1